

TESIS

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
RISALAH RUPS LUAR BIASA
PT. GOLDEN BIRD METRO (ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)**

DISUSUN OLEH :

RAFIKA ARIFINA DALIMUNTHE

0 8 0 6 4 2 7 6 7 6



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

2011

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
RISALAH RUPS LUAR BIASA PT. GOLDEN BIRD METRO
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**RAFIKA ARIFINA DALIMUNTHE
0806427676**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rafika Arifina Dalimunthe, S.H

NPM : 0806427676

Tanda tangan :

Tanggal : 14 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rafika Arifina Dalimunthe
NPM : 0806427676
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai Bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain, M., S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunianya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro (Analisis Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)”** yang bertujuan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Besar Harapan Penulis semoga nantinya tesis ini dapat diterima sebagai sumbangsih kepada almamater dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi civitas fakultas hukum Universitas Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Fathiah Helmi, S.H. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji dan juga selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Wismar 'Ain M., S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan atas penyempurnaan penulisan tesis ini.
4. Seluruh Staf Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Keluarga khususnya kedua orang tua Penulis, Ayahanda Z.A Dalimunthe dan Ibunda Hj. Elfi Hanim yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, berdoa untuk berkah dan kebaikan dalam menjalani hidup. Terima kasih juga karena telah menghidupi, mendidik, merawat, mengajari hal tentang hidup serta senantiasa memberikan dukungan moril, materiil maupun spiritual.

Kiranya ilmu yang Penulis dapatkan dapat membahagiakan dan memberikan suatu kebanggaan istimewa kepada ayah dan mama.

6. Keluarga besar saya yang tercinta dan terkasih Karunia Guna Putra, Nadya Riftianty, Rakhmad Arif, Alfina Rizky Rahmina, Fannisa Fitri Eliza, Taufiq Barri Akmal, Kathrina Natasya, Ananditta Nayla, Mahaekal Muhammad.
7. Para sahabat terdekat Penulis yang selalu memberikan semangat, support dan doa dalam segala kegiatan Penulis: Fransiscus Alimin, Aisha Habir, Nova Hardanto, Adinda Proehoeman, Martha Rebecca, Rini Damas, dan para sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2008 khususnya sahabat-sababat penulis Herlina Latief, Indar Bulan, Jennifer Tobing, Yoshi, Surayya, Chairun Nasra, Fedelyk Dway Tatawi, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Ronald Sagala atas diskusi, dukungan dan bantuannya yang tiada hentinya untuk mengingatkan dan mendorong agar terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata, tiada kata selain terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika Arifina Dalimunthe, S.H.

NPM : 0806427676

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RUPS LUAR BIASA PT. GOLDEN BIRD METRO (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2011

Yang menyatakan

(Rafika Arifina Dalimunthe, S.H.)

vi

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Rafika Arifina Dalimunthe
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)

Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS LB diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta risalah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Penggugat menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan menyatakan tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai notaris dengan menuangkan rekayasa peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan dipimpin oleh Pengugat karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direktur Utama (Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan RUPS LB ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS akan tetapi melanggar Anggaran Dasar perseroan mengenai pihak yang berwenang memimpin RUPS. Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

ABSTRACT

Name : Rafika Arifina Dalimunthe
Program Study : Notary
Title : The Role of Notary in Deed Preparation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro (Analysis of Stipulation of Central Jakarta District Court Number 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)

This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB is convened in the second time due to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting Summon was convened by Directors on 10th March 2008. Then this RUPS LB results in legal dispute and becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS LB is requested to be ineffective by the Court, and Notary who prepared the deed is also claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff constituting President Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to the Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff said that during the performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS, because in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party who would chair the RUPS and declared that the defendant has misused the authority as notary by entering manipulation of legal circumstance of RUPS LB into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the prevailing provisions under Article 99 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff) shall reserve no authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in accordance with provision of Law of Limited Liability Company regarding period of summon of RUPS, but they violated Articles of Association of the company regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in chairing the General Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal administration. This research is conducted on the basis of library research method with the nature of normative jurisdiction.

Keyword : Extraordinary General Meeting of Shareholders

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Metode Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST PT. GOLDEN BIRD METRO)	
2.1 Tinjauan Aspek Hukum Perseroan Terbatas	14
2.1.1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas Dalam Sistem Hukum Indonesia	14
2.1.2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Mandiri	16
2.2 Organ Perseroan Terbatas	18
2.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham	19
2.2.1.1 Kedudukan dan Kewenangan RUPS	19

2.2.1.2	Macam-macam RUPS	21
2.2.1.3	Tata Cara Penyelenggaraan RUPS	22
2.2.1.4	Tempat Penyelenggaraan RUPS	23
2.2.1.5	Kuorum, Kehadiran dan Keputusan dalam RUPS ...	23
2.2.2.	Direksi	25
2.2.3.	Komisaris	25
2.3.	Peran dan Tanggung Jawab Notaris	26
2.3.1.	Sejarah Notaris	26
2.3.2.	Notaris Sebagai Pejabat Umum	31
2.3.3.	Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris	35
2.3.3.1	Kewenangan Notaris	35
2.3.3.2	Kewajiban Notaris	37
2.3.3.3	Larangan Bagi Notaris	39
2.3.4	Jenis dan Bentuk Akta Notaris	40
2.3.5	Kekuatan Pembuktian Akta	44
2.3.6	Hilangnya Otensitas Akta Notaris, Batalnya Akta Notaris dan Akibat Hukumnya	49
2.4.	Akta Risalah RUPS Sebagai Relas Akta	57
2.4.1	Tinjauan atas Relas Akta	57
2.4.2	Risalah RUPS Sebagai Relas Akta	60
2.5.	Analisa Putusan	60
2.5.1.	Kasus Posisi	60
2.5.2.	Analisa	65
BAB III.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	76
DAFTAR REFERENSI	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha PT yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk PT, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan².

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas di definisikan sebagai “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”³.

Dari definisi perseroan terbatas yang disebutkan oleh undang-undang tersebut maka dengan jelas terlihat bahwa perseroan terbatas

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009) hlm. 1.

² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab dan Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 19.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 ayat (1).

adalah suatu persekutuan modal, dan merupakan suatu badan hukum. Akan tetapi suatu perseroan terbatas ketika saat didirikan tidak secara otomatis memperoleh status sebagai badan hukum. Undang-undang mengatur ada beberapa tahapan dan formalitas yang harus dilakukan oleh pendiri dan atau direksi perseroan sehingga nantinya perseroan memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Maijers badan hukum adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.⁴ Sedangkan menurut R. Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁵

PT harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pihak yang menyetorkan modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti PT sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum, yang dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana orang/individu sebagai subjek hukum perorangan. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang.

Sebagai sebuah badan hukum, PT mempunyai organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyebutkan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ perseroan inilah

⁴ Maijers, dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 18.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

yang menjadikan PT dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum dengan pihak lain.

Di dalam pasal 1 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah “organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran Dasar”. Ketentuan dalam pasal ini memberi penegasan bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan diantara organ PT. Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan, menurut Munir Fuady ada beberapa pedoman dalam melihat wewenang RUPS tersebut :⁶

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholder, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan sebagainya.
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

Dengan demikian dapat dikatakan RUPS memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan arah perseroan. Pasal 79 UUPT direksi memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPS yang didahulukan dengan pemanggilan, maka demikian penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi. Dalam hal tertentu (direksi berhalangan atau ada

⁶ Munir Fuady, dalam Ridwan Khirandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 181

pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris.

Penyelenggaraan RUPS menurut pasal 79 ayat 2 UUPT dapat dilakukan atas permintaan:⁷

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan komisaris.

Penyelenggaraan RUPS atas permintaan dewan komisaris menurut pasal 79 ayat 3 UUPT diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Sebelum RUPS diselenggarakan direksi terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham, pemanggilan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh direksi. Apabila direksi tidak melakukan pemanggilan tersebut, maka menurut pasal 79 ayat 6 UUPT permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kepada dewan komisaris perseroan kemudian dewan komisaris perseroan yang akan melakukan pemanggilan RUPS sendiri. RUPS yang diadakan karena panggilan baik panggilan oleh direksi maupun dewan komisaris hanya dapat membicarakan dan membahas alasan-alasan diadakannya RUPS. Alasan-alasan tersebut biasanya disebut dengan agenda RUPS. RUPS hanya boleh membahas dan memutuskan sesuatu yang telah diagendakan sebelumnya.

Pasal 78 UUPT membagi RUPS ke dalam 2 (dua) jenis golongan yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya sering juga disebut Rapat Umum Pemegang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, Pasal 79 ayat (2).

Saham (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sebagai sebuah mekanisme pengambilan keputusan dalam perseroan, maka setiap penyelenggaraan RUPS mensyaratkan adanya pencatatan dan pendokumentasian tentang setiap hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS. Hal-hal ini diperlukan sebagai alat bukti jika nantinya terdapat sengketa. Pasal 77 UUPT menyebutkan “setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 90 ayat (1) UUPT yang berbunyi “setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT ini tidak berlaku apabila risalah RUPS dinyatakan dengan akta notaris.

Menurut Kamus Hukum Sudarsono, Risalah adalah “sesuatu yang dikirimkan seperti surat; selebaran (surat edaran; karangan singkat tentang suatu masalah dalam ilmu pengetahuan)”⁸. Sedangkan risalah rapat diartikan sebagai “catatan yang berkenaan dengan masalah yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam suatu rapat atau musyawarah/sidang”.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa risalah RUPS adalah catatan tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan oleh peserta rapat dalam RUPS”.

Dalam pasal 90 ayat (2) UUPT disebutkan “tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris”. Dari pasal 90 ayat (2) UUPT tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risalah RUPS dapat dibuat 2 bentuk yaitu dibuat dibawah tangan dan dibuat dengan akta Notariil. Pasal 19 dan pasal 21 UUPT mengatur dengan jelas jenis RUPS yang risalahnya harus dibuat dengan akta notariil dan risalah RUPS yang dapat dibuat di bawah tangan. Setiap RUPS yang mengakibatkan perubahan anggaran

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 410.

dasar perseroan harus dibuat dengan akta notaris. Pasal 19 ayat (1) UUPM menyebutkan “perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS”. Dalam pasal 21 ayat (4) lebih lanjut mengatur bahwa perubahan anggaran dasar baik yang membutuhkan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri harus dinyatakan dalam akta notaris.

Risalah RUPS yang agendanya mengubah anggaran dasar bisa dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, akan tetapi pasal 21 ayat (5) UUPM mengatur risalah tersebut harus dinyatakan kembali dalam bentuk akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Dari hal tersebut diatas maka dapat dikatakan notaris mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan RUPS, karena setiap hasil RUPS yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, komposisi pemegang saham yang perlu disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dinyatakan dalam akta notaris. Kewenangan notaris membuat risalah RUPS tersebut merupakan amanat undang-undang baik undang-undang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris sebagai “*pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*”⁹. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang pengertian pejabat umum. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna bahwa Notaris memiliki kekuasaan dari dan dengan demikian berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Pengertian pejabat umum

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat (1).

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut memilih makna sebagai pejabat negara.

Sebagai pejabat umum, Undang-undang mengatur kewenangan notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa:

”Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁰

Dari pasal 15 ayat (1) ini maka jelaslah kewenangan notaris dalam membuat akta otentik sangat luas, karena menyangkut semua perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para para pihak, sepanjang untuk hal-hal tersebut, undang-undang sudah menetapkan untuk dibuat oleh atau dihadapan pejabat lain (yang bukan notaris).

Dari hal tersebut diatas maka kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sangat luas. Namun secara garis besar kewenangan notaris sebagaimana disebut dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat dikelompokkan menjadi :¹¹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapakah itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

¹¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1983), hlm. 49.

Secara teoritis akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris termasuk dalam jenis relaas akta atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Menurut G.H.S Lumban Tobing, relaas akta atau akta pejabat adalah “akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “ oleh “ (*door*) notaris (sebagai pejabat umum).”¹² Sifat dari relaas akta berbeda dengan akta partij atau akta para pihak (*Partij Akten*). Akta partij (*partij akten*) adalah “suatu akta yang merupakan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diperankan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.”¹³

Dalam pembuatan akta Risalah RUPS sama seperti pembuatan akta lainnya notaris harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan notaris dalam pembuatan akta, seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 a UUJN.

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Dalam konteks pembuatan akta risalah RUPS, kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 a UUJN tersebut diatas menjadi sangat relevan. Notaris harus seksama memeriksa apakah penyelenggaraan

¹² *Ibid.*, hlm 51.

¹³ *Ibid.*, hal 52.

RUPS sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan. Notaris sebagai pejabat umum sebelum membuat risalah RUPS harus memastikan bahwa semua ketentuan tentang RUPS sudah dipenuhi, sehingga RUPS yang diadakan dapat mengambil keputusan yang sah.

Pada kasus RUPS yang akan diteliti oleh penulis adalah RUPS Luar Biasa a quo PT. Golden Bird Metro yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa kedua setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pertama tidak memenuhi kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua tersebut dikemudian hari ternyata menimbulkan permasalahan hukum karena menjadi obyek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan juga sekaligus pemegang 33,3% saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, Notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta risalah RUPS PT. Golden Bird Metro di bawah akta nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Adapun dalil-dalil Penggugat yaitu :

- i. Menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS PT. Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008 tersebut tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat tersebut yang terjadi hanyalah perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS tersebut.
- ii. Menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Notaris berupa tindakan rekayasa peristiwa hukum selama berlangsungnya RUPSLB yang kemudian dituangkan dalam berita acara RUPS. Dengan sengaja tidak memasukkan perbedaan pendapat antara penggugat dengan pemegang saham yang lain selama Rapat berlangsung.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat kemudian memohon kepada Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar :

1. Menyatakan batal akta nomor 24 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Tergugat tentang berita acara RUPS LB PT. Golden Bird Metro.
2. Menyatakan hasil RUPS LB PT. Golden Bird Metro tersebut diatas cacat hukum.
3. Menyatakan menurut hukum berita acara RUPS LB tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Kasus ini menarik untuk dianalisa karena pelaksanaan RUPS LB a quo tersebut bukan dipimpin oleh Direktur Utama PT. Golden Bird Metro melainkan Direksi yang lain, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) anggaran dasar perseroan. Pada saat RUPS LB Direktur Utama hadir dalam rapat, notaris yang membuat akta risalah RUPS tersebut berpendapat bahwa Direktur Utama tidak dapat memimpin rapat disebabkan yang bersangkutan sedang terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. RUPS LB a quo merupakan kegiatan internal perseroan yang harus dilakukan berdasarkan perintah anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat selaku Direktur Utama dapat memimpin RUPS LB dikarenakan dalam kegiatan ini Direktur Utama tidak bertindak mewakili perseroan di pengadilan. Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik penelitian dengan judul ***“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH RUPS LUAR BIASA PT. GOLDEN BIRD METRO” (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST).***

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyelenggaraan RUPS LB kedua PT. Golden Bird Metro telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut UUPT?
2. Bagaimanakah peran Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS PT. Golden Bird Metro?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data sekunder, yaitu peraturan perundangan-undangan, buku dan kamus.

Tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian ini adalah mengenai Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Bird Metro, dimana dalam uraiannya menggambarkan mengenai proses, tata cara dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS Luar Biasa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan. Data sekunder ini kemudian dibagi ke dalam tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berikut uraiannya:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukum yang bersifat landasan hukum, dalam penulisan ini yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*);
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van koophandel*).
 - d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah berbagai buku, artikel surat kabar, majalah, internet yang membahas mengenai peranan Notaris, perseroan terbatas, serta Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah kamus hukum bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumen, yakni analisis terhadap data sekunder. Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian, serta berbagai literatur dokumen lain di luar buku teks yang berhubungan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis untuk menganalisa data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini untuk sampai pada suatu simpulan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan peran notaris dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS Luar Biasa PT. Golden Bird

Metro, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini serta sistematika penulisannya.

BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

Berisi mengenai teori hukum yang berkaitan dengan notaris dan peranannya dalam pelaksanaan RUPS, dasar hukum, dan teori yang berkaitan dengan profesi kenotariatan yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, bentuk, sifat, dan penggolongan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada sub bagian kedua membahas teori yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas, fungsi dan wewenang organ Perseroan Terbatas, mekanisme pelaksanaan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, dan peranan notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB 3 PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan ini, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan serta saran-saran yang diperlukan oleh penulis.

BAB II

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

2.1. Tinjauan Aspek Hukum Perseroan Terbatas

2.1.1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut beberapa penulis hukum Perseroan Terbatas sudah mulai dikenal pada zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu sudah terdapat suatu badan hukum yang mirip dengan Perseroan Terbatas saat ini yang dikenal dengan nama *Etairia*.¹ Kemudian pada zaman Romawi kuno terdapat juga bentuk badan usaha menyerupai *Etairia* yang dikenal dengan nama *Collegium* atau dikenal dengan istilah *Corpus* yang berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *Corporation* yang diterjemahkan menjadi Perseroan Terbatas.² Konsep *Collegium* ini terus berkembang ke beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat dan negara-negara koloninya.

Memasuki abad ke-19, terjadi banyak perubahan dalam bidang hukum dan bisnis, hal ini berpengaruh terhadap hukum Perseroan terbatas. Pada awalnya di Amerika Serikat pengendalian terhadap Perseroan Terbatas dilakukan oleh parlemen melalui anggaran dasar. Namun dirasakan tidak efektif lagi sehingga mulailah dilakukan pengaturan terhadap perusahaan melalui Undang-Undang.³

Keberadaan bentuk usaha Perseroan Terbatas di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengaruh penjajahan kolonial Belanda. Orang Belanda pada masa penjajahan banyak menggunakan bentuk usaha Perseroan Terbatas yang dalam bahasa Belanda dikenal nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* dapat diartikan sebagai persekutuan tanpa nama. Kandungan makna dalam *Naamloze Vennootschap (NV)* sebagai persekutuan tanpa nama dikaitkan sekaligus membedakan sifat hukum Perseroan Terbatas/NV dengan bentuk usaha lainnya yaitu firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV).

¹ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PPHBI, 2008), hlm. 3.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 6.

Sebelum adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, maka dasar hukum pengaturan tentang perseroan terbatas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal-pasal dalam KUHD yang mengatur aspek hukum tentang Perseroan Terbatas dapat ditemukan mulai dari pasal 36 KUHD sampai dengan pasal 45 KUHD. Pasal 36 KUHD menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah satu seorang atau lebih dari para peseronya, namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.”⁴

Pasal 36 KUHD ini ingin menunjukkan karakteristik mendasar suatu perseroan terbatas, sebagaimana dikatakan oleh Rudhy Prasetya bahwa maksud Pasal 36 KUHD ini adalah tiada lain untuk mempertajam kedudukan mandiri perseroan terbatas agar terlepas dari orang-perorangnya,⁵ yang membedakan perseroan terbatas dengan bentuk perusahaan lainnya. Jika ditinjau lebih jauh lagi, pasal 36 KUHD secara eksplisit membedakan perseroan terbatas dengan firma, yang merupakan badan usaha yang menggunakan nama bersama para peseronya.

Pasal-pasal dalam KUHD yang mengatur tentang perseroan terbatas telah memberikan suatu ciri khas yang mendasar dari perseroan terbatas. Pengaturan tentang perseroan terbatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku sejak tanggal 16 (enambelas) Agustus tahun 2007.

Berbeda dengan KUHD yang tidak memberikan defenisi otentik tentang Pengertian Perseroan Terbatas, maka Undang-Undang Perseroan Terbatas yang muncul kemudian⁶ memuat rumusan pengertian Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas sebagai “badan hukum yang merupakan

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), hlm. 11.

⁵ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 42.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁷ Dengan demikian pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah memberikan definisi otentik perseroan terbatas sebagai badan hukum.

Dari definisi perseroan terbatas sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang perseroan terbatas diatas, maka menurut Ridwan Khairandy unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas adalah:⁸

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal.
3. Didirikan berdasarkan perjanjian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

2.1.2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Mandiri

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan badan usaha yang merupakan persekutuan modal. Pada saat pendirian perseroan para pendiri perseroan berjanji untuk menyetorkan sejumlah modal ke dalam perseroan.

Kemandirian suatu perseroan terbatas didasarkan pada status perseroan sebagai badan hukum. Perseroan terbatas pada saat didirikan tidak otomatis memperoleh status badan hukum, karena diperlukan lagi beberapa prosedur administrasi yang harus dilaksanakan agar perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum. Oleh karena merupakan badan hukum maka perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 2 jenis subjek hukum yaitu orang perorangan dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, maka badan hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, Pasal. 1 angka (1).

⁸ Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Rachmadi Usman berpendapat, suatu perseroan terbatas berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan merupakan suatu *legal entity* dan tidak terpisah dari para sekutu yang menjadi anggota persekutuan itu. Perseroan adalah *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu.⁹ Sifat perseroan terbatas sebagai “*legal entity*” memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta kekayaan perseroan ini juga tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan ini tidak bisa menjadi jaminan hutang pemegang saham perseroan, begitu juga sebaliknya pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas utang atau kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA.

Sebagai suatu *legal entity* yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan terbatas dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sebagai konsekuensinya, pihak ketiga tidak dapat menagih atau menggugat perseroan terbatas atas kewajiban hukum dari pemegang saham perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan itu.¹⁰

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu korporasi biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting yaitu :¹¹

1. Mempunyai personalitas hukum.

⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Alumni, 2004), hlm. 148.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Reiner R. Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law*”, dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 12.

2. Terbatasnya tanggung jawab.
3. Adanya saham yang dapat dialihkan.
4. Manajemen terpusat di bawah struktur direksi.
5. Kepemilikan saham oleh penanam modal.

Personalitas hukum suatu korporasi mengakibatkan perseroan dapat menggugat dan digugat, sebab perseroan adalah suatu *legal entity* yang dapat melakukan tindakan hukum di luar dan didalam pengadilan. Terbatasnya tanggung jawab dalam perseroan terbatas merujuk pada kewajiban pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang ditempatkannya dalam perseroan. Kata “terbatas” setelah “perseroan” (dalam kata perseroan terbatas) merujuk pada tanggung jawab terbatas tersebut.

Unsur-unsur perseroan sebagai mana disebutkan kedua pendapat diatas (Ridwan Khairandy dan Reiner R. Kraakman) sesuai dengan sifat perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Sifat terbatasnya tanggung jawab pada perseroan terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi para pemegang saham terhadap utang perseroan. Dalam hal perseroan memiliki utang pada kreditur maka kreditur hanya bisa menagih sebatas kekayaan perseroan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada setoran modalnya pada perseroan. Tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar dari inventasinya dalam perseroan sekaligus sebagai suatu cara pengalihan resiko kerugian bisnis agar tidak sampai menyeret harta pribadi pemegang saham.

2.2. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum maka perseroan terbatas memiliki kapasitas untuk bertindak dalam lapangan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum artifisial, maka perseroan terbatas memerlukan subjek hukum alamiah dalam melakukan setiap tindakan hukumnya. Hal ini menyebabkan perseroan terbatas memerlukan organ perseroan yang berfungsi menjalankan dan mengawasi kegiatan perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang perorangan yang menjadi pengurus

badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.¹²

Hukum Perseroan Indonesia mengadopsi organ atau struktur pengelolaan perseroan Belanda yang dikenal yaitu *Naamloze Vennotschap* (NV) dan *Besloten Vennotschap met Beperkte Aansprakelijkheid* (BV). Baik NV ataupun BV merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, dapat memiliki dan mengalihkan kekayaannya, dapat menjalankan bisnis yang sama, dapat meminjam uang, membeli dan menjual efek-efeknya, mempunyai buruh, dan dapat menuntut ataupun dituntut. Dalam mengalihkan aset-asetnya, BV yang merupakan perseroan tertutup mempunyai batasan untuk melakukan pengalihan sampai pada batas-batas yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tersebut¹³. Dalam hal pengelolaan tersebut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan yang diambil oleh hukum perseroan Indonesia antara lain berkenaan dengan fungsi dan kewenangan RUPS.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan perseroan terbatas untuk memiliki 3 (tiga) organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

2.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham

2.2.1.1. Kedudukan dan Kewenangan RUPS

UUPT dengan tepat menggambarkan kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 1 angka (4) UUPT yaitu “ *Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*”¹⁴ Dari ketentuan tersebut bukan berarti RUPS merupakan organ dalam perseroan tetapi hanya memiliki wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

¹² Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 177-178 .

¹³ *Ibid.*, hlm. 177-178.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, Pasal. 1 angka (4).

Di dalam perseroan pemegang saham tidak memiliki kekuasaan apapun. Pemegang saham tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan dan baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika dalam satu forum yang disebut RUPS. RUPS sebagai organ perseroan tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT merupakan persekutuan modal dari para pendiri PT tersebut. Sebagai pendiri PT dan sekaligus pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal (kapital) awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogianya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka melalui lembaga RUPS.¹⁵

Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.¹⁶

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:¹⁷

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

¹⁵ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

¹⁶ Khirandy, *Op.Cit.*, hlm.179.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 180.

2.2.1.2. Macam-Macam RUPS

Secara umum Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan 2 (dua) jenis Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (*Annual General Meeting of Shareholders*).
2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (*Extraordinary General Meeting of Shareholders*).

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS tahunan ini dapat diajukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris. Adapun RUPS tahunan antara lain bertujuan untuk menilai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan Direksi pada tahun berikutnya.

Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan. Dilihat dari ketentuan pasal 66 ayat (2) UUPT, isi laporan tahunan adalah harus memuat sekurang-kurangnya:¹⁸

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang juga dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (*Extraordinary General Meeting of Shareholders*), selanjutnya disebut juga RUPS LB, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 98.

Penyelenggaraan RUPS LB dapat dilakukan atas permintaan:¹⁹

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b. Dewan Komisaris
 Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya. Permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Terhadap permintaan RUPS ini, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
 Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka :
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau;
 - b. Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS.
 Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang tercantum dalam surat tercatat sebagaimana yang diajukan kepada Direksi.

2.2.1.3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Pelaksanaan RUPS adalah bagian dari tugas Direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Hal ini dinyatakan jelas dalam Pasal 79 ayat (1) UUPU yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului dengan pemanggilan RUPS.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Adapun yang perlu dicantumkan dalam panggilan RUPS adalah tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 98-99.

akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan.²⁰

2.2.1.4. Tempat Penyelenggaraan RUPS

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia dan RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

2.2.1.5. Kuorum, Kehadiran dan Keputusan dalam RUPS

Beberapa prinsip regulatif yang dianut Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai kuorum, kehadiran dan keputusan RUPS. Prinsip-prinsip tersebut adalah:²¹

- a. Prinsip *majority rule minority protection*. Kebijakan perseroan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas melalui forum RUPS, tetapi dengan tidak mengabaikan hak pemegang saham minoritas. Untuk mencegah kesewenangan pemegang saham minoritas dan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, UUPT membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivatif, *class action*, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super, dan voting kumulatif.
- b. Prinsip perlekatan antara saham dan hak suara. Bahwa eksistensi antara saham dan hak suara tidak dipisahkan sehingga yang memiliki hak atas suara adalah siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham.
- c. Prinsip kuorum minimal. Minimal angka kuorum yang disebutkan dalam Undang-undang (seperti $\frac{3}{4}$ atau $\frac{2}{3}$ atau lebih $\frac{1}{2}$ suara) merupakan angka kuorum yang harus dilaksanakan dan anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut. Tetapi dapat menentukan angka kuorum yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang.
- d. Prinsip voting minimal. Sama dengan prinsip kuorum minimal. Anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting yang lebih rendah yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi dapat menentukan angka voting yang lebih tinggi.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan hak-hak upaya tertentu diatur dalam Pasal 79 ayat 2a dan Pasal 138 ayat (3) UUPT. Sedangkan

²⁰*Ibid.*, hlm. 99-100.

²¹ Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 194-196.

prinsip kuorum minimal ditentukan dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 UUPA.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bilamana kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2.2.2. Direksi

Pasal 1 angka 5 dari UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²²

Berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan perusahaan Direksi harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Direksi harus selalu bertindak hati-hati dalam kebijakan yang dibuatnya dengan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.

Yang dapat diangkat sebagai Direksi perseroan adalah perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit
- b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/dan atau berkaitan sektor keuangan.

2.2.3. Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUPT, Dewan Komisaris didefinisikan sebagai “organ perseroan, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi”. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Komisaris merupakan pengawas.
Komisaris dimaksud sebagai pengawas (supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan organ independen.
Komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan.
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*).
Komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), karena tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.

²² *Ibid*, hlm 203.

²³ Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

4. Komisaris bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.
5. Komisaris dapat diperintah oleh RUPS.

2.3. Peran dan Tanggung Jawab Notaris

2.3. 1. Sejarah Notaris

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad 11 atau 12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan "*Latijnse Notariaat*" dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula. Dengan demikian "*Latijnse Notariaat*" tidak berasal dari Romawi Kuno, akan tetapi justru dinamakan berdasarkan kenyataan bahwa lembaga notariat ini meluaskan dirinya dari Italia Utara, yang meluas di seluruh daratan Eropa dan melalui Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang tidak turut mengambil bagian dalam resepsi "*Latijnse Notariaat*" adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar negara Skandinavia. Walaupun di negara-negara yang disebut terakhir ini juga dikenal perkataan "notaris" akan tetapi mempunyai arti lain.

Pada tahun 1888 diadakan peringatan delapan abad berdirinya sekolah hukum Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia. Pendirinya adalah Irenius. Karya pertama Irenius yang dipersembahkan bagi notariat adalah "*Formularium Tabellionum*". Seratus tahun kemudian Ranero di Perugia mempersembahkan "*Summa Artis Notariae*". Summa-summanya digunakan sampai abad 17. Pembagian isi dan karya-karyanya masih tetap dipertahankan sampai abad 19. Buku ini berisi tentang sejarah notaris, tugas notaris, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh notaris, bentuk akta-akta dan apa yang harus dimuat dalam akta, seperti misalnya pemberitahuan hari, tanggal dan tahun serta nama-nama dari para saksi, tentang salinan-salinan akta dan kewajiban merahasiakan isi akta-akta, protokol dan esensial-esensial lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan notaris. Setelah pembahasan itu dilanjutkan dengan uraian-uraian dari bagian-bagian hukum perdata yang berhubungan dengan pekerjaan notaris dalam praktek. Bagian keperdataan dari Summa Artis ini

dibagi dalam 3 (tiga) hukum pokok yakni hukum perjanjian, hukum waris, dan hukum acara perdata. Bagian hukum acara perdata diadakan mengingat tugas kepanitera-an dari para notaris pada badan-badan peradilan.²⁴

Lembaga notariat Italia dibawa ke Perancis dan di Perancis lembaga notariat berkembang dengan pesat dan meluas ke negara-negara sekelilingnya dan negara-negara lain. Nama “notariat” berasal dari nama salah seorang pengabdinya yang bernama “Notarius”. Nama ini diberikan pada sekelompok golongan orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu, dan tidaklah sama dengan notaris yang dikenal sekarang.

Dalam abad 2 dan 3 Masehi dan bahkan sebelumnya, yang dinamakan “*notarii*” tidak lain adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya mereka dapat dipersamakan dengan yang dikenal sekarang dengan “*stenografen*”.²⁵ Dan mereka-mereka inilah yang pada akhir abad ke 5 dan abad 6 nama “*notarii*” diberikan secara khusus pada pengabdinya dari Kaisar. Selain para “*notarii*” yang dikenal juga terdapat “*Tabeliones*” dan pekerjaan mereka adalah sama dengan para pengabdinya dari notariat. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya walaupun jabatan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-undang.

Karena para “*tabeliones*” ini tidak ditunjuk dan diangkat oleh penguasa umum maka mereka tidak memperoleh wewenang untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya dan tidak mempunyai kekuatan otentik, dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Disamping para “*tabeliones*” ini juga terdapat “*tabularii*” yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Mereka adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magistrat kota-kota, dibawah resort nama mereka.

²⁴ Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

Semasa kekuasaan dari Longobarden (568-744) dia mengangkat para “*tabelliones*” itu menjadi para “*notarii*”. Setelah mengalami berbagai perkembangan maka lambat laun para “*tabellionaat*” dan “*notariat*” (golongan para notaris yang diangkat) bergabung dan menyatukan diri dalam suatu badan yang dinamakan “*collegium*” dari para notarius yang diangkat.

Demikianlah terjadinya notariaat di Italia, yang menunjukkan banyak persamaan dari notariat sekarang, walaupun masih terdapat perbedaan penting diantara satu dan lain. Tetapi selain itu mereka juga mempunyai persamaan karena notaris yang diangkat itu kedudukannya sebagai pejabat, sekalipun tidak secara tegas dinyatakan berwenang untuk itu oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), membuat akta untuk masyarakat, sebagaimana halnya seperti para notaris sekarang. Akan tetapi terdapat perbedaan besar oleh karena akta yang dibuat oleh para notaris yang diangkat itu tidak mempunyai kekuatan otentik, juga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, demikian juga tidak mendapat kepercayaan, sebagaimana yang dimiliki oleh akta-akta yang dibuat para notaris sekarang.

Pada akhir abad 14 terjadilah kemerosotan di bidang kenotariatan. Sejak saat itu jabatan notaris lambat laun jatuh ke orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang notaris. Hal ini disebabkan tindakan dari penguasa kekurangan uang, menjual jabatan-jabatan notaris pada orang-orang yang tidak memiliki keahlian yang cukup di bidang notariat. Sampai muncul ejekan kepada para notaris tersebut “*Ögnorantia notariorum, panis advocatorum*” (Kebodohan para notaris adalah pencaharian (roti) bagi para pengacara) dan “*Stultitia notariorum mundus perit*” (Dunia akan mengalami kehancurannya karena kebodohan para notaris”).

Notariat kembali mencapai puncak perkembangannya pada Raja Lodewijk de Heilige yang dianggap sebagai peletak dasar bagi kesatuan ketatanegaraan Perancis, banyak berjasa dalam pembuatan perundang-undangan.²⁶ Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka hanya dikenal satu macam notaris, undang-undang tersebut kemudian diganti dengan undang-undang dari 25 *Ventose*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

an XI. Berdasarkan undang-undang ini mereka berada di bawah pengawasan “*Chambre des Notaires*”.

Notariat di Perancis yang diatur dalam 25 *Ventose an XI (Ventose Wet)* dibawa ke Belanda karena Belanda merupakan salah satu negara jajahannya dan dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Belanda mulai tanggal 1 Maret 1811 yang dinamakan sebagai *De Notariswet*.

Perbedaan-perbedaan terpenting antara *Ventose Wet* dan *De Notariswet*, antara lain:²⁷

1. *Ventose Wet* mengenal 3 golongan notaris, yakni: *hofnotarissen*, *arrondissementsnotarissen* dan *kantonnotarissen* yang berturut-turut mempunyai tempat kedudukan dan menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum dari *Gerechtshof*; *Rechtbank*; dan *Kantongerecht*.
2. Berdasarkan ketentuan *Ventose Wet* diadakan “*Chambres de notaires*” yang mempunyai tugas rangkap yaitu melakukan pengawasan terhadap para notaris. Di Belanda karena lembaga ini dianggap tidak berhasil mencapai targetnya maka pengawasan terhadap notaris diserahkan kepada badan-badan peradilan, sedang tugas untuk mengadakan ujian para notaris dipercayakan pada “*gerechtshoven*” dan kemudian tahun 1878 dijadikan Ujian Negara.
3. Masa magang yang ditentukan *Ventose Wet* bagi para calon notaris adalah 6 (enam) tahun dan setelah itu mendapat sertifikat “*Certificate de moralite et de capacite*” (Keterangan kelakuan baik dan memiliki kecakapan). Dalam tahun 1842 masa magang (*werkstage*) ini dihapuskan.
4. Dalam *Ventose Wet* dalam pembuatan akta harus dihadapan 2 (dua) orang notaris tanpa saksi-saksi atau dibuat dihadapan 1 (satu) orang notaris dan 2 (dua) saksi. Di Belanda, pembuatan akta cukup dibuat dihadapan 1 (satu) orang Notaris dan 2 (dua) saksi dengan ancaman pembatalan hukum, kecuali dalam pembuatan akta-akta superskripsi dari surat wasiat rahasia.

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagi ibukota, Melchior Kerchem, Sekretaris dari “*College van Schepen*” di Jacatra, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia.²⁸ Dia diberi tugas untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Para notaris waktu itu tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan jabatannya oleh karena mereka pada masa itu adalah pegawai dari *Oost Ind. Compagnie*. Bahkan pada tahun 1632 dikeluarkan plakkaat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta transport, jual beli,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

surat wasiat dan akta lainnya jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan “*Raden van Indie*” dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Di luar daerah Batavia yang dinamakan “*Buitenposten*”, juga terdapat notaris. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa *Ventose Wet* yang diberlakukan di Belanda tidak pernah dinyatakan diberlakukan di Indonesia, juga setelah restorasi dari negeri Belanda tahun 1813, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah peraturan-peraturan lama yang berasal dari “*Republiek der Vereenigde Nederlanden*”. Dengan demikian maka kedudukan notaris yang berlaku di Indonesia adalah sama dengan kedudukan notaris pada masa sebelum Belanda dijajah oleh Prancis.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan lama maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Regelement*) yang dikenal sekarang ini. Pasal-pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah *copy* dari pasal-pasal Notariswet yang berlaku di Belanda. Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang masa magang, dan di dalamnya juga tidak diatur mengenai pendidikan notaris, yang diatur adalah tentang ujian notaris, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menempuh ujian notaris akan tetapi bagaimana cara memperoleh ilmu itu sama sekali tidak dipersoalkan.

Tahun 1954 diundangkan Undang-undang Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wakil notaris tidak diperlukan ujian dan dalam pada waktu itu sedapat mungkin ditunjuk seseorang yang telah lulus dalam satu atau dua bagian dari ujian. Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi notariat merupakan suatu keharusan untuk lebih tajam melihat ke depan. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang sejarah perkembangannya sendiri, oleh karena dengan lebih mengenal apa yang terjadi di masa lampau dan tugas yang harus dilakukannya dalam masa pembangunan dewasa ini di segala bidang, para notaris akan dapat lebih baik memandang ke masa depan.

2.3.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan suatu profesi yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara dalam bidang hukum Perdata. Karena melaksanakan fungsi publik dari negara ini, maka Notaris merupakan suatu pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum karenanya diberi kewenangan oleh pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan negara) untuk membuat akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan pengertian Notaris yaitu sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.²⁹

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl.1860 Nomor 3) tidak dengan eksplisit mendefinisikan arti dari pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal (1) Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. G.H.S Lumban Tobing berpendapat bahwa 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber dari Pasal (1) Peraturan Jabatan Notaris³⁰ atau dengan kata lain menurut G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Habib Adjie kemudian merumuskan pengertian kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dari rumusan istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 *Het Reglement op het Notarisambt in Indonesia* (Peraturan Jabatan Notaris). Habib Adjie berpendapat bahwa menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal. 1 ayat (1).

³⁰ Tobing, *Op.Cit.*, hlm.32.

³¹ *Ibid.*, hlm. 35.

Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.³²

Berdasarkan hal tersebut di atas, Habin Adjie berpendapat bahwa Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi pejabat umum tidak hanya untuk notaris saja, karena ada juga pejabat lain yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum³³ dengan demikian notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan.³⁴

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, berdasarkan Pasal (1) Peraturan Jabatan Notaris maka wewenang notaris adalah *regel* (bersifat umum), sedangkan pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.³⁵

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Pengertian akta otentik di definisikan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan akta otentik sebagai "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".³⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sangatlah luas. Kewenangan notaris tersebut secara garis besar meliputi 4 (empat) hal berupa:³⁷

³² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 13. untuk selanjutnya disebut Adjie I.

³³ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁵ Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 38.

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Psl. 1868.

³⁷ Tobing, *Op.cit.*, hlm.49.

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu mengenai orang
Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. dirinya Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, didalam mana notaris itu sendiri, istri/suami notaris tersebut, dan keluarga sedarah dan semenda dari notaris itu garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga. Hal ini diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Sepanjang mengenai waktu
Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum dia di sumpah).

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris berwenang membuat akta Otentik. Namun tidak semua akta otentik dibuat oleh atau dihadapan notaris. Terdapat beberapa akta otentik yang pembuatannya diatur dibuat oleh pejabat umum yang lain dan bahkan tidak boleh dibuat oleh Notaris. Seperti akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan dibuat oleh Kantor Catatan Sipil.

Akta Notaris sebagai akta otentik berisikan hal-hal yang mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Otensitas dari akta notaris bersumber dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Menurut G.H.S Tobing, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan demikian, akan tetapi oleh karena akta itu

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁸

Menurut Habib Adjie, Notaris sebagai sebuah jabatan (publik) mempunyai karekteristik sebagai berikut :³⁹

- a. Sebagai jabatan
Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.
Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertentangan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.
- c. Diangkat dan diberhentikan pemerintah
Pasal 2 UUJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (pasal (1) angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :
 - a. bersifat mandiri (*autonomous*)
 - b. tidak memihak siapapun (*impartial*)
 - c. tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat

³⁸ Tobing, *Op.Cit.* hlm. 51.

³⁹ Adjie I, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga, jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

2.3.3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris

2.3.3.1. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan dasar hukum bagi subjek hukum untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut Habib Adjie, dalam hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi, dan Mandaat.⁴⁰ Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang yang diperoleh secara Mandaat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁴¹

Notaris sebagaimana disebutkan sebelumnya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan demikian maka kewenangan notaris tersebut diperoleh secara Atribusi.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris. Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 77-78.

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.⁴² Dari pasal 15 ayat (1) ini maka jelaslah kewenangan notaris dalam membuat akta otentik sangat luas, karena menyangkut semua perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak, sepanjang untuk hal-hal tersebut, undang-undang sudah menetapkan untuk dibuat oleh atau dihadapan pejabat lain (yang bukan Notaris).

Sedangkan kewenangan Notaris yang lain diatur dalam pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

Pasal 15

(2) Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan memastikan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika ditelaah lebih lanjut, maka kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris ini bisa diklasifikasi sebagai berikut :

- a. Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang kewenangan umum notaris.
- b. Pasal 15 ayat (2) mengatur tentang kewenangan khusus Notaris.
- c. Pasal 15 ayat (3) mengatur tentang kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

2.3.3.2. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban. Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal. 15.

tersebut merinci kewajiban notaris baik secara normatif maupun secara teknis prosedural administratif. Menurut penulis walau bagian kedua tentang kewajiban notaris mencakup seluruh pasal 16, namun yang dengan tegas dan jelas mengatur kewajiban notaris terdapat pada pasal 16 ayat (1) saja.

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya suratberharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. kewajiban moral normatif sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a
2. kewajiban teknis prosedural sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m.

Habib Adjie berpendapat bahwa apa yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) lebih tepatnya merupakan kewenangan notaris bukan sebagai kewajiban notaris.⁴³

2.3.3.3. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang tersebut, adanya ketentuan terhadap larangan Notaris dimaksudkan diantaranya untuk untuk menjamin

⁴³ Adjie I, *Op.cit.*, hlm. 82

kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris dan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan Larangan bagi Notaris ini juga mengandung konsekuensi sanksi bagi notaris yang melanggarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat.

2.3.4. Jenis dan bentuk Akta Notaris

Dengan demikian maka akta dapat diartikan sebagai tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan alat bukti atas hal yang disebut didalamnya. Sedangkan tulisan dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Adapun tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat demikian seperti akta, misalnya adalah seperti catatan pribadi.

Secara garis besar akta dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".⁴⁴ Menurut Habib Adjie, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan sumber untuk otentitas akta notaris dan juga menjadi dasar legalitas eksistensi akta notaris dengan syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁵

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan pengertian akta otentik tersebut, maka dapat dikatakan yang termasuk akta otentik adalah antara lain adalah :

- suatu putusan/penetapan pengadilan.
- suatu akta kelahiran, kematian, perkawinan yang dibuat pegawai catatan sipil.
- risalah lelang.
- akta notaris.

⁴⁴ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *opcit*, Psl. 1868.

⁴⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 32, untuk selanjutnya disebut Adjie II.

Pengertian dari akta Notaris terdapat dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengartikan akta notaris sebagai “akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.⁴⁶ Habib Adjie memberikan beberapa karakter yuridis dari suatu akta notaris yaitu :⁴⁷

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN)
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan karena keinginan Notaris
3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama Notaris, dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain selain yang tercantum dalam akta tersebut
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Dari definisi akta notaris sebagaimana disebut diatas, maka dapat dapat dikatakan maka akta Notaris tidak dengan otomatis otentik, karena akta notaris itu baru otentik jika dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian keotentikan akta Notaris tergantung pada bentuknya (harus dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang), dan dibuat dalam prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang pula. Mengenai bentuk akta Notaris di atur dalam pasal 38 Undang-undang 30 tahun 2004 (UUJN). Pasal 38 ayat (1) menyebutkan ”setiap akta Notaris terdiri atas :

- a. awal akta atau kepala akta

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal. 1 ayat (7).

⁴⁷ Adjie, *Op.Cit.* hlm. 38.

- b. badan akta, dan
- c. Akhir atau penutup akta.⁴⁸

Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Jabatan Notaris kemudian mengatur hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam awal akta, badan akta, dan penutup akta. Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dengan jelas mengatur pengertian dari suatu akta Notaris yaitu sebagai "akta otentik dibuat dalam tata cara yang ditentukan dalam undang-undang".⁴⁹ Pembuatan akta notaris dengan

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal. 38.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal. 1 angka (7).

mengabaikan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang diancam dengan kebatalan karena hukum dan kekuatan akta notaris tersebut bisa hanya sebagai akta di bawah tangan.

Hal ini diatur dalam pasal 41 dan Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa ” apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.⁵⁰ Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadaplainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, Pasal . 41.

- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ancaman kekuatan akta notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terjadi jika penghadap tidak cakap melakukan tindakan hukum, atau penghadap tidak dikenal Notaris, atau jika Notaris tidak membacakan akta kepada penghadap dengan dihadiri saksi-saksi.

Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum”.⁵¹

2.3.5. Kekuatan Pembuktian Akta

Pertimbangan utama yang menyebabkan subjek hukum membuat suatu perbuatan hukum dalam akta notaris adalah karena pertimbangan pembuktian, maksudnya jika suatu saat ada sengketa antara para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, maka masing-masing pihak memiliki bukti yang kuat dan otentik tentang hal yang dipersengketakan tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum adalah :

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi

⁵¹ Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Ps. 1874.

- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah⁵²

Menurut Supomo sebagaimana dikutip Ali Afandi, pembuktian memiliki 2 (dua) aspek, yaitu dalam arti luas dan dalam arti terbatas. Dalam arti yang luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah sedangkan dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang dibantah tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁵³

Di dalam literatur hukum terdapat 3 jenis kekuatan pembuktian yaitu :⁵⁴

a. Kekuatan pembuktian ekstern

Kekuatan pembuktian ekstern berarti bahwa jika suatu akta dari wujudnya tampak sebagai suatu akta yang dibuat oleh suatu pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian eksternal itu berlaku terhadap setiap orang.

b. Kekuatan pembuktian formal

Hal ini berarti bahwa apa yang disebut di dalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan ini berlaku bagi siapa saja.

c. Kekuatan pembuktian materil

Hal ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan para pihak, namun sungguh-sungguh terjadi).

Ketiga jenis kekuatan pembuktian sebagaimana disebut diatas dapat dilihat dalam Pasal 1869 sampai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kekuatan pembuktian ekstern dan formal suatu akta diatur dalam Pasal 38

⁵² *Ibid.*, Psl. 1866.

⁵³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 192.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 200.

Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 1870 mengatur tentang kekuatan pembuktian materil suatu akta otentik.

Dengan melihat adanya 3 jenis kekuatan-kekuatan pembuktian itu sekarang perlu ditinjau kekuatan pembuktian apa yang terdapat pada tiap pembuktian dengan tulisan.

Akta Otentik memiliki kekuatan ekstern, karena akta otentik harus mempunyai bentuk tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dan yang membuat itu adalah pejabat umum. Kekuatan pembuktian ekstern ini tidak hanya berlaku bagi-bagi bagi pihak-pihak yang disebut dalam akta itu, tetapi juga berlaku bagi setiap orang. Siapa yang menyangkal akta itu harus membuktikan kepalsuan akta tersebut. Adapun kepalsuan akta terdiri dari kepalsuan materil dan kepalsuan intelektual. Kepalsuan materil terjadi apabila tanda tangan atau tulisan dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat oleh pejabat umum. Sedangkan kepalsuan intelektual ternyata apabila akta pejabat itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta itu. Prosedur penyelesaian kepalsuan suatu akta diatur dalam pasal 148 HIR.

Dengan demikian maka di dalam akta otentik yang dengan pasti adalah benar ialah tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan, tanggal, tempat dimana akta itu dibuat.

Kekuatan Formal pada akta otentik maksudnya adalah karena pejabat umum yang membuat akta itu adalah pejabat yang sudah disumpah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang dimuat di dalam akta itu harus dianggap sungguh-sungguh diucapkan oleh pihak yang bersangkutan.

Mengenai kekuatan materil diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata yang mengatakan “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.⁵⁵

Dari teori tentang jenis kekuatan pembuktian sebagai mana disebut notaris, maka akta notaris sebagai akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Bukti diri

⁵⁵ Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Ps. 1870.

Maksudnya adalah bahwa dari penulisan akta notaris, dari bentuknya, atau dari tampak luarnya saja, akta notaris sudah otentik, karena dibuat dengan cara, dan dalam bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang. Diatur dalam Pasal 1 ayat (7) jo Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Bukti Formal

Maksudnya adalah bahwa segala isi dalam akta, pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut, dijamin kebenarannya. Diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Bukti Material

Maksudnya adalah isi akta notaris dijamin kebenarannya, dan dijamin oleh dan bagi setiap orang. Diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka jadi jelaslah, bagi pihak ketiga akta Notaris sebagai akta tertulis yang otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik ini berbeda sekali dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Akta dibawah tangan, karena tidak terikat pada suatu bentuk, jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian ekstern. Mengenai kekuatan pembuktian formal, maka dapat dikatakan bahwa hal itu ada pada akta dibawah tangan, jika itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan dan ini berlaku bagi tiap orang. Tentang kekuatan pembuktian materil ini juga ada pada akta di bawah tangan, jika akta ini diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, tetapi sebagaimana halnya akta otentik, maka kekuatan pembuktian materil ini hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, oleh ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Hal ini diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata.

Terhadap suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Berhubung dengan hal tersebut, maka ketika seseorang mempergunakan suatu akta dibawah tangan sebagai alat bukti, maka pihak lawan lebih dahulu harus dengan tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya. Hal ini diatur

dalam pasal 1876 KUH Perdata yang menentukan bahwa jika tanda tangan itu disangkal maka hakim terlebih dahulu harus memerintahkan penyelidikan tentang kebenaran dari tulisan itu. Bagi ahli warisnya, atau orang yang mendapat hak daripadanya penyangkalan itu cukup dikemukakan dengan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui tanda tangan itu.

Menurut ketentuan pasal 1874 KUH Perdata, satu-satunya ketentuan yang diharuskan dari suatu akta di bawah tangan adalah bahwa akta itu harus ditandatangani.

Berhubung dengan itu, perlu dijelaskan perihal tanda tangan. Oleh yurisprudensi ditentukan bahwa bahwa suatu paraf bukanlah tanda tangan. Sedangkan cap tanda tangan diakui sebagai tanda tangan dengan pengertian bahwa penggunaan cap tersebut dilakukan dengan seijin pemiliknya. Pihak ketiga dapat menganggap bahwa cap tanda tangan ini dipergunakan dengan ijin pemiliknya, kecuali kalau dapat dibuktikan dengan sebaliknya.

Di dalam akta di bawah tangan, selain tanda tangan terdapat juga hal-hal lain seperti tanggal tentang akta itu. Pasal 1880 KUH Perdata menyatakan bahwa terhadap pihak ketiga tanggal itu baru dapat diterima sebagai benar mulai :

- a. tanggal akta itu diresmikan (notaris, pejabat lainnya menurut undang-undang)
- b. tanggal dimana yang memberi tanda tangan itu meninggal
- c. tanggal dari akta lain yang menyebut akta itu
- d. tanggal dimana pihak ketiga mengakui adanya akta tersebut

Jadi didalam hal akta dibawah tangan itu diakui, maka antara akta dibawah tangan dan akta otentik sesungguhnya tidak ada perbedaan tentang kekuatan pembuktian. Adapun perbedaannya adalah jika orang mengajukan suatu akta otentik, maka ia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Siapa yang menyangkal harus mengadakan pembuktian. Sedangkan di dalam akta di bawah tangan kalau akta itu disangkal kebenarannya, maka orang yang mempergunakan akta itu harus diberi beban pembuktian.

Dari hal tersebut diatas, maka dapat kita lihat kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat lemah. Walaupun undang-undang memberi syarat yang memungkinkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan bisa sama dengan

kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu jika pihak yang lain mengakuinya, namun dalam kenyataannya pengakuan yang seperti itu (pengakuan berupa membenaran dalil orang lain) adalah hal yang mustahil dalam praktek.

Kemudahan pembuktian bagi pemegang akta notaris (bahkan tidak perlu membuktikan hal tersebut, karena pihak yang mendalilkan yang sebaliknya yang harus membuktikannya), merupakan alasan mengapa akta notaris tersebut merupakan akta otentik, terkuat dan terpenuh. Keotentikan akta notaris tidak perlu diakui pihak yang lain atau pihak ketiga terlebih dahulu akan kebenarannya. Dari bentuk luarnya saja akta notaris sudah harus dianggap otentik.

2.3.6. Hilangnya Otensitas akta Notaris, Batalnya Akta Notaris dan Akibat Hukumnya

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah, formal, dan materil. Kekuatan lahiriah akta notaris maksudnya adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.⁵⁶ Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris diterima sebagai sah).⁵⁷ Dengan demikian, penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai bukan akta otentik harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Penggugat harus membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan bukan akta notaris.

Kekuatan pembuktian formal dari suatu akta notaris maksudnya adalah bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu,

⁵⁶ Tobing, *Op.cit.*, hlm. 55.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijk akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.⁵⁸

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat,⁵⁹ dan sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.⁶⁰ Sedangkan untuk akta pejabat (relaas) kekuatan pembuktian formal suatu akta notaris membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh Notaris.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan di dengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris.⁶¹

Nilai pembuktian material dari suatu akta notaris mengandung pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 65. Untuk selanjutnya disebut Adjie III.

pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dengan demikian semua keterangan yang terdapat di dalam akta notaris (baik akta *partij* maupun akta *relaas*) harus dianggap benar demikian adanya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dibuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata, yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta, berlaku sebagai yang benar berkata demikian.⁶²

Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek material dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.⁶³

Mengenai kekuatan pembuktian lahirian suatu akta Notaris terdapat Yurisprudensi Nomor 702/K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973. Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dimana *judex facti* sebelumnya dalam putusannya membatalkan suatu akta Notaris. Mahkamah Agung berpendapat, membatalkan akta notaris tidak dapat dibenarkan, karena pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelediki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 64.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 65.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, Habib Adjie menyimpulkan bahwa :⁶⁵

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.
3. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materi apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Akta Notaris berisi keterangan, pernyataan, para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang. Membatalkan akta Notaris berarti secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut, dengan demikian akta tersebut bukan akta notaris. Penilaian akta notaris secara lahiriah bukan suatu akta notaris, maka harus dibuktikan dari awal sampai akhir akta notaris ada yang tidak dipenuhi syarat mengenai bentuk akta notaris. Jika dapat membuktikan bahwa akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta Notaris, maka akta tersebut hanya akan mempunyai nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁶⁶

Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang sanksi terhadap notaris yang membuat akta dengan mengabaikan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Akta yang proses pembuatannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan tersebut menurut Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum.

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut diatas memuat aturan sebagai berikut :

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i mengatur tentang pengiriman daftar wasiat ke Daftar Pusat Wasiat.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf k mengatur tentang cap/stempel.
3. Pasal 44 mengatur tentang pembacaan dan penandatanganan akta.
4. Pasal 48 mengatur tentang perubahan yang berupa penambahan, penggantian atau pencoretan.
5. Pasal 49 mengatur tentang letak perubahan akta.
6. Pasal 50 mengatur tentang tata cara perubahan akta.
7. Pasal 51 mengatur tentang pembetulan kesalahan tulis.
8. Pasal 52 mengatur tentang tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri dan hubungan keluarga.

Secara eksplisit, Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa akta-akta yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang serta merta (dengan sendirinya) menjadi berkekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Akan tetapi, tentunya hal-hal tersebut perlu pembuktian di pengadilan, karena syarat terpenuhinya suatu pembuatan akta tentu merupakan hak yang bisa ditafsirkan secara berbeda bagi Notaris dan pihak lain.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagai mana tersebut dalam pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu karena :

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
2. Pejabat yang bersangkutan tidak cakap
3. Akta tersebut cacat dalam bentuknya

Namun Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak mengatur dengan jelas, tindakan pelanggaran yang bagaimana (yang dilakukan oleh notaris

dalam pembuatan akta) yang tergolong mengakibatkan akta itu berkekuatan pembuktian di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum.

Habib Adjie menyatakan bahwa untuk menentukan suatu akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari :⁶⁷

1. isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris , termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Sedangkan mengenai batasan mengenai akta Notaris yang batal demi hukum, Habib Adjei berpendapat perjanjian yang terdapat dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*).⁶⁸

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :⁶⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Unsur kesepakatan dan kecakapan dalam syarat sahnya perjanjian disebut sebagai syarat subjektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Sebagai syarat perjanjian disebutkan mengenai hal tertentu yang artinya bahwa perjanjian tersebut adalah maksud yang dikehendaki para pihak yang

⁶⁷ Adjie I, *Op.cit.*, hlm. 206.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 203.

⁶⁹ Subekti , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), hlm. 29.

membuat perjanjian, yang sering juga disebut prestasi. Syarat keempat dalam sahnya perjanjian disebutkan *causa* yang halal, maksud *causa* dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri haruslah yang diperbolehkan oleh undang-undang, syarat ketiga dan keempat ini disebut sebagai syarat objektif, perjanjian yang tanpa itu perjanjian batal demi hukum.

Setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, dan mengenai apa saja, dan meminta notaris menuangkannya dalam akta otentik sepanjang perjanjian dalam akta itu dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi :⁷⁰

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Jika melihat kembali pengaturan akta yang notaris yang diancam dengan kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pengaturan tentang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, hanya akibat yang menyebabkan akta notaris menjadi berkekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang diatur dengan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan akibat akta menjadi batal demi hukum tidak dengan eksplisit ditemukan rincian pasal-pasal perbuatannya.

Menurut Habib Adjie, ketentuan ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu :⁷¹

1. Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
2. Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) yaitu jika notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 339.

⁷¹ Adjie I, *Op.cit.*, hlm, 207.

agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.

3. Melanggar pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :
 - a. Penghadap paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang aksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
4. Melanggar Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka menurut Habib Adjie dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke akta notaris yang batal demi hukum, yaitu : ⁷²

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, yaitu tidak membuat atau mengirimkan daftar akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, termasuk memberitahukan bilamana nihil.
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan dalam Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta

⁷² *Ibid.*, hlm. 209

telah dibacakan ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangandengan menyebutkan alasannya.

4. Melanggar ketentuan dalam pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris atas perubahan atau penambahan, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan dalam Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
6. Melanggar ketentuan dalam Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
7. Melanggar ketentuan dalam Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dan tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

2.4. Akta Risalah RUPS Sebagai Relas Akta

2.4.1. Tinjauan atas Relas Akta

G.H.S. Lumban Tobing membagi akta notaris ke dalam 2 golongan yaitu:⁷³

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris atau yang dinamakan "akta relas" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*)
2. akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partijk akten*)

⁷³ Tobing, *Op.cit.*, hlm. 51

Di dalam akta *Partij*, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, disamping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.⁷⁴ Akta-akta yang termasuk kedalam jenis akta *partij* diantaranya adalah akta yang memuat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang.

Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris dalam praktik notaris disebut akta pihak yang berisi uraian atau keterangan ataupun pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.⁷⁵ Akta notaris yang termasuk kedalam jenis akta relaas ini adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Perseroan Terbatas.

Dalam Relaas akta, notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai Pejabat umum kesaksian membuat akta dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak yang hadir dalam rapat.

Perbedaan lebih lanjut antara akta Relaas dan akta *Partij* terletak pada penandatanganan minuta akta. Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta *partij* terancam kehilangan otensitasnya jika tidak ditandatangani oleh para pihak. Menurut G.H.S Tobing, akta *partij* harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditanda tangannya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan.⁷⁶ Dengan demikian, untuk akta *partij* penandatanganan akta oleh para pihak merupakan suatu keharusan.

Menurut G.H.S Tobing, penandatanganan akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan akta berita acara rapat para pemegang saham dalam persoalan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup notaris menerangkan di dalam akta,

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 52

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.⁷⁷

Menurut Habib Adjie, akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.⁷⁸

Walau berbeda jenisnya, namun antara akta *partij* dan akta relaas terdapat persamaan. Menurut Habib Adjie baik akta *partij* maupun akta relaas mempunyai persamaan dan ciri dasar dalam pembuatannya, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan itu tidak ada, notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum.⁷⁹

Pembedaan dalam hal penandatanganan akta relaas dan akta *partij* ini menjadi sangat prinsip, karena akan mempengaruhi masalah pembuktian akta. Terhadap kebenaran isi dari akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁸⁰

Menurut G.H.S.Tobing, dalam *partij* akta yang pasti secara otentik terdapat didalamnya terhadap pihak lain adalah :

1. tanggal dari akta itu
2. tanda tangan - tanda tangan yang ada dalam akta itu
3. identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*)

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁷⁸ Adjie II, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 33

⁸⁰ Tobing, *Op.cit.*, hlm. 53

4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

2.4.2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Relas Akta

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah catatan tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan oleh peserta rapat dalam RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat Risalah RUPS. Risalah RUPS ini dapat dibuat dalam akta notaris maupun akta dibawah tangan. Risalah RUPS yang dibuat wajib ditandatangani oleh ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Namun kewajiban penandatanganan Risalah Rapat ini oleh ketua RUPS dan salah satu peserta rapat tidak berlaku jika risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris.

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau sering juga disebut dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk ke dalam jenis Relas Akta. Sebagai Relas Akta maka Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2.5 Analisa Putusan

2.5.1. Kasus Posisi

Perseroan Terbatas PT. Golden Bird Metro adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

Salah satu pemegang saham yang mewakili 33,3% dari seluruh saham Perseroan adalah Dokter Mintarsih Abdul Latif yang sekaligus juga sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut.

Dokter Mintarsih A. Latief mengajukan gugatan terhadap Putut Mahendra, SH Notaris di Jakarta. Gugatan Dokter Mintarsih A. Latief selanjutnya disebut penggugat terhadap Notaris Putut Mahendra didasarkan pada akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT.

GOLDEN BIRD METRO, dengan akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh tergugat.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GOLDEN BIRD METRO yang dibuat oleh Notaris Putut Mahendra merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kedua kalinya diadakan untuk membahas materi rapat yang sama, sebelumnya sudah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, namun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Pertama ini tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar, sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat bagi perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a quo PT. Golden Bird Metro (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang kedua dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2008. Rapat tersebut dilangsungkan setelah memenuhi syarat-syarat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.

Dilaksanakan dengan Agenda Rapat yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
2. Perubahan Pengurus Perseroan
3. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 86 ayat (8) UUPT mengatur bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan. Pelaksanaan RUPS LB pertama pada tanggal 6 Maret 2008, maka Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Golden Bird Metro tersebut telah memenuhi syarat dengan jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan. Pasal 86 ayat (9) UUPT, menyatakan bahwa RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Dengan demikian, RUPS LB kedua ini telah memenuhi syarat jangka waktu yang ditentukan dalam UUPT.

Notaris Putut Mahendra diminta oleh Direksi Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat tersebut.

Rapat pada tanggal 18 Maret 2008 tersebut pada akhirnya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan. Sehingga dengan demikian Rapat bisa membahas dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat bagi perseroan.

Dalam gugatannya penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan BATAL terhadap akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh tergugat tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro.
2. Menyatakan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro tanggal 18 Maret 2008, Akta Nomor 24, yang dibuat oleh tergugat adalah cacat hukum.
3. Menyatakan menurut hukum, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro dibawah Akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat oleh tergugat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
5. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum penggugat tersebut di dasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya adalah :

1. Menurut Penggugat, tergugat tidak bersedia merubah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro, dengan memasukkan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pelaksanaan Rapat.
2. Menurut penggugat, tergugat telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai mana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dengan melakukan upaya rekayasa terhadap peristiwa hukum selama Rapat, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat, dimana Berita Acara tersebut

menurut penggugat, tergugat telah memanipulasi fakta-fakta, serta melakukan kelalaian dalam membuat Berita Acara dengan cara sengaja tidak memasukkan perbedaan pendapat antara penggugat dengan pemegang saham yang lain selama Rapat berlangsung, serta memanipulasi dokumen minuta akta yang tidak pernah dibahas dalam Rapat, sehingga akta Nomor 24, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat tergugat adalah cacat hukum.

3. Menurut penggugat, tergugat telah nyata-nyata bertindak tidak jujur, kurang seksama, tidak mandiri, telah berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga tindakan tersebut menurut penggugat bertentangan dengan kewajiban jabatan tergugat sebagai notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Kedua PT. Golden Bird Metro tersebut tidak dipimpin oleh Direktur Utama Perseroan yaitu penggugat sendiri, yang sekaligus juga sebagai pemegang saham, padahal Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Golden Bird Metro mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Direksi yang lain. Dalam Akta Berita Acara RUPS LB yang dibuat oleh tergugat, terdapat kalimat “berhubung Direktur Utama perseroan sedang berperkara di Pengadilan Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direktur Utama tidak berwenang mewakili perseroan sehingga tidak berwenang memimpin Rapat”. Menurut tergugat, hal ini membuktikan bahwa tergugat selaku Notaris telah sengaja tidak netral atau memihak kepada salah satu pihak, yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris.
4. Menurut penggugat, tergugat selaku notaris telah melanggar larangan-larangan baginya diantaranya :
 - a. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan orang lain.

Menurut penggugat, rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan telah disiapkan oleh direksi, dan rancangan tersebut tidak pernah dibicarakan di RUPS LB, namun tergugat memasukkan rancangan tersebut secara bulat-bulat dalam akta Berita Acara RUPS LB.

- b. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu.

Menurut tergugat, Notaris telah menyalin semua bahan/materi perubahan anggaran dasar perseroan, menjadi badan akta berita acara RUPS LB tanpa dibahas terlebih dahulu dalam RUPS LB.

Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban. Dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan penggugat :

1. *Error in persona*

Tergugat menyatakan bahwa dirinya sebagai pihak dalam perkara tersebut, karenanya gugatan penggugat terhadap tergugat adalah keliru.

2. *Obscuur Libel*

Menurut tergugat, dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yang diajukan tidak jelas, dan atau dasar gugatan tidak berdasarkan atas dasar fakta, dan atau gugatan penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum.

3. *Exceptio Temporis*

Menurut tergugat, pokok sengketa yang dijadikan sengketa dalam perkara tersebut secara hukum tidak pernah ada.

4. *Plurium Litis Consortium*

Menurut tergugat, penggugat tidak menarik pemegang saham, Direksi, dan Komisaris sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sehingga gugatan penggugat kurang pihak.

Dalam pokok perkara, tergugat menolak seluruh dalil dalil penggugat yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menurut tergugat dirinya telah memenuhi dan menjalankan semua prosedur hukum dalam pembuatan Akta Berita Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Kedua PT. Golden Bird Metro sebagaimana diatur oleh semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan hukum tersebut, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan demikian menurut tergugat, adalah tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa dirinya secara sadar dan sengaja telah melanggar kewajiban profesinya dalam melaksanakan tugasnya.

2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan akta yang Berita Acara Rapat dibuat tergugat adalah cacat hukum, karena tidak mencatat beda pendapat dalam Berita Acara adalah pendapat keliru. Kewajiban tergugat selaku Notaris adalah jelas mencatat peristiwa hukum yang terjadi selama rapat. Beda pendapat bukanlah peristiwa hukum, karena seluruh beda pendapat telah diputuskan berdasarkan pemungutan suara.
3. Menurut tergugat, Akta tertanggal 18 Maret 2008, Nomor 24 telah memenuhi syarat formal, sehingga dari segi formil akta otentik tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*).
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan, antara penggugat dengan PT. Golden Bird terdapat sengketa, sehingga berdasarkan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, tergugat selaku Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, sehingga dengan demikian kedudukan tergugat selaku Direktur Utama Perseroan diganti oleh anggota Direksi yang lain dalam memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa aquo.

2.5.2. Analisa

Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST ini pada akhirnya memang diputus dengan NO (*niet Onvankelijk Verklaard*), gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Mejlis Hakim menerima eksepsi tergugat tentang kurangnya pihak dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*).

Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa memang dalam doktrin hukum acara perdata yang menentukan pihak-pihak sebagai tergugat adalah tergantung pada penggugat, akan tetapi melihat substansi gugatan penggugat yang intinya menuntut pembatalan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diputuskan oleh para pemegang saham serta Direksi dan Komisaris maka Majelis berpendapat, bahwa seandainya ada kesalahan tergugat selaku Notaris karena tidak memenuhi permintaan penggugat sebagai pemegang saham dan sekaligus selaku Direktur Utama PT. Golden Bird Metro untuk memberikan *copy* notulen hasil rapat rekaman komputer dan menolak untuk menandatangani beberapa kalimat singkat tentang beda pendapat antara penggugat dengan pemegang saham yang lainnya selama RUPS LB berlangsung maka para pemegang saham lainnya serta Direksi dan Komisaris yang mengambil keputusan RUPS LB tersebut harus diikutsertakan selaku pihak dalam gugatan.

Dengan demikian terhadap gugatan penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sampai mempertimbangkan pokok perkara, namun dalam tesis ini penulis akan menganalisa ke dalam pokok perkara dengan menganalisa materi pokok gugatan penggugat.

Pada intinya gugatan penggugat ingin membuktikan bahwa akta yang dibuat oleh tergugat batal, penggugat juga mendalilkan berita acara RUPS LB tersebut adalah cacat hukum dengan demikian menjadi batal dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu jenis dari Akta Relas atau Akta Pejabat. Akta Relas menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris yang membuat akta itu.

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat/Notaris tidak bersedia merubah berita acara Rapat, dengan memasukkan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pelaksanaan Rapat, Tergugat berpendapat bahwa kewajibannya sebagai notaris adalah mencatat peristiwa hukum yang terjadi selama rapat. Menurut tergugat, beda pendapat bukanlah peristiwa hukum, karena seluruh beda

pendapat telah diputuskan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak. Terhadap hal ini penulis menganalisis hal tersebut sebagai berikut :

Dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris mempunyai kewajiban untuk mencatat hal atau keadaan yang terjadi selama Rapat. Perbedaan pendapat yang menyangkut substansi agenda rapat menurut penulis adalah hal atau keadaan yang seharusnya dimuat dalam berita acara. Sebagaimana diketahui bahwa risalah RUPS adalah catatan tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan oleh peserta rapat dalam RUPS. Pada umumnya, dalam akta berita acara Rapat umum pemegang saham, adanya perbedaan pendapat terhadap setiap agenda rapat yang akan diputuskan dimuat dalam berita acara rapat tersebut, menyangkut siapa dan besar persentase suara pihak yang setuju dan tidak setuju terhadap agenda yang akan diputuskan dalam rapat. Dalam redaksi berita acara tersebut, kemudian dijelaskan bahwa dengan suara terbanyak rapat memutuskan untuk menyetujui usulan yang dipilih dengan suara terbanyak dalam rapat. Namun apabila dalam suatu berita acara rapat, keadaan perbedaan pendapat ini tidak dimuat dalam akta, menurut penulis hal tersebut merupakan kelalaian notaris. Di dalam pokok perkara ini, tergugat mengatakan beda pendapat bukanlah peristiwa hukum, karena seluruh beda pendapat telah diputuskan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam pembuatan berita acara RUPS LB tersebut merupakan akta relaas. Akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris (pejabat umum). Dengan argumentasi yang sama, maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa berita acara RUPS LB menjadi cacat hukum karena notaris tidak mau mengubah berita acara rapat, tidak memiliki dasar hukum. Sebagai Notaris yang membuat akta relaas, maka notaris tidak bisa mengubah atau memperbaiki berita acara rapat di luar hal-hal yang telah terjadi dan diputuskan dalam RUPS. Dengan demikian, isi dari akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa akta tersebut adalah akta palsu.

Mengenai dalil penggugat yang menyatakan tergugat selaku notaris telah melanggar larangan-larangan baginya diantaranya menerima/memenuhi

permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan orang lain dan membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu, dapat dianalisa sebagai berikut :

RUPS LB yang dilangsungkan salah satu agendanya adalah mengubah Anggaran Dasar Perseroan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, dalam praktik Notariat, terhadap Anggaran Dasar Perseroan, sudah terdapat format tentang anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan demikian, adanya draft Anggaran Dasar Perseroan yang kemudian menjadi Anggaran Dasar Perseroan yang disetujui dalam RUPS LB tersebut tidak dapat diartikan jika Notaris membuat akta yang rancangannya dibuat oleh orang lain, karena terhadap anggaran dasar memang sudah ada formatnya.

Dalil penggugat yang lainnya yang menjadi dasar bagi penggugat untuk menyatakan akta Berita Acara *a quo* adalah batal, cacat hukum dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan adalah dalil penggugat yang menyatakan bahwa menurut penggugat, tergugat telah nyata-nyata bertindak tidak jujur, kurang seksama, tidak mandiri, telah berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga tindakan tersebut menurut penggugat bertentangan dengan kewajiban jabatan tergugat sebagai notaris. Dalil ini didasarkan pada kenyataan dalam Rapat, bahwa yang memimpin Rapat adalah anggota Direksi yang lain, bukan penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dan apabila Direktur Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang direktur. Namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yang memimpin Rapat adalah direktur yang lain, bukan penggugat selaku Direktur Utama perseroan, walaupun Direktur Utama perseroan tersebut ada dan hadir dalam rapat.

Tergugat beralasan, bahwa RUPS LB tersebut dipimpin oleh Direktur perseroan yang lain (bukan direktur utama) didasarkan pada kenyataan bahwa penggugat dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. Berdasarkan penetapan Pengadilan Jakarta Selatan

Nomor : 90/Pdt.P/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 9 Mei 2007, penggugat selaku pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan telah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan keuangan (audit) terhadap perseroan, atas penetapan pengadilan tersebut, perseroan kemudian mengajukan gugatan perlawanan kepada penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 24 September 2007 yang pada pokoknya memutuskan bahwa penggugat (Dr. Mintarsih Abdul Latif) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Pengadilan Jakarta Selatan kemudian memutuskan untuk menyatakan menurut hukum Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 90/Pdt.P/2007/PN.Jak.Sel tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tergugat menyatakan, bahwa dasar hukum yang menyebabkan Rapat dipimpin oleh anggota direksi yang lain (bukan Direktur Utama) adalah Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 99

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan.
- b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Alasan tergugat (notaris) tersebut yang menyatakan bahwa karena status sengketa antara Direktur dan Perseroan tersebut, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direktur Utama menjadi tidak berwenang mewakili perseroan.

Pasal 1 angka (5) dari UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kewenangan Direksi Perseroan dalam mewakili perseroan tidak bersifat mutlak, namun dibatasi oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perseroan Terbatas yang

menyatakan bahwa “terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Adanya fakta hukum, bahwa pengugat selaku Direktur Utama perseroan sedang berperkara dengan perseroan yang dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan menjadi dasar hukum ketentuan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perseroan, sehingga Direktur Utama (sebagai bagian dari Direksi) tidak berwenang mewakili perseroan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah kewenangan memimpin RUPS yang diatur anggaran dasar perseroan menjadi wewenang Direktur Utama, juga termasuk dalam wilayah “tindakan mewakili perseroan”.

Pasal 98 Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa :

Pasal 98

1. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari (1) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS.

Kewenangan Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan merupakan wujud hubungan *fiduciary duty* antara perseroan dengan direksi. Direksi diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan yang legal, maksudnya adalah tindakan yang dilakukan direksi harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau peraturan lain yang berlaku, penuh kejujuran dan dilandasi itikad baik, serta untuk sepenuhnya kepentingan perseroan sehingga semua tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan adalah sah. Dalam hal tindakan yang dilakukan direksi bukan merupakan tindakan yang sah bagi perseroan maka direksi dapat terancam bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya.

Kewenangan tentang siapa yang memimpin RUPS tidak diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan yang mengatur

tentang siapa yang berwenang memimpin RUPS ini diserahkan sepenuhnya kepada Anggaran Dasar. Dalam Perseroan Terbatas tertutup, biasanya kewenangan memimpin RUPS diberikan kepada Direksi, sedangkan pada perusahaan terbuka (Tbk) kewenangan memimpin RUPS diberikan kepada Komisaris. Perbuatan memimpin RUPS dengan demikian bukan bagian dari tindakan pengurusan perseroan, karena bisa dilaksanakan oleh direksi atau komisaris atau bahkan pemegang saham, tergantung kepada pengaturannya dalam Anggaran Dasar Perseroan. Jika perbuatan memimpin atau menjadi ketua RUPS merupakan bagian tindakan pengurusan perseroan, maka hal tersebut secara eksklusif merupakan domain dari Direksi. Dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kewenangan memimpin RUPS ini bukanlah kewenangan mewakili perseroan dalam pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam 98 dan pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Golden Bird Metro tersebut dipimpin orang (direksi) yang tidak berwenang untuk memimpin rapat itu, karena Direktur Utama sesuai anggaran dasar masih ada, dan paling berwenang memimpin rapat tersebut.

Selanjutnya akan dianalisa akibat hukum terhadap akta Berita Acara RUPS LB tersebut atau apakah akta RUPS LB tersebut menjadi batal, atau cacat hukum dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sebagaimana diketahui akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Untuk menyatakan suatu akta notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil akta notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak dan siapapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur ketentuan tentang akta yang cacat hukum. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur akibat

hukum terhadap suatu akta Notaris yang dalam pembuatannya tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Akibat hukum yang diatur dalam Pasal 84 adalah berupa akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Sebagaimana disebut sebelumnya, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris batasan tentang pelanggaran atas ketentuan dalam undang-undang yang menyebabkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan diatur dengan tegas, sedangkan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang yang menyebabkan akta batal demi hukum tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa :

- a. Pelanggaran ketentuan yang menyebabkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 1. Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 16 ayat (7) dan (8) yang termasuk dalam cacat bentuk akta notaris.
 2. Pasal 41 yang merujuk pada 39 dan Pasal 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
 3. Pasal 52 termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalan bagi notaris untuk menjalankan kewenangannya.
- b. Pelanggaran ketentuan yang menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum.
 1. Pasal 16 ayat (1) huruf i mengatur tentang pengiriman daftar wasiat ke Daftar Pusat Wasiat.
 2. Pasal 16 ayat (1) huruf k mengatur tentang cap/stempel.
 3. Pasal 44 mengatur tentang pembacaan dan penandatanganan akta.
 4. Pasal 48 mengatur tentang perubahan yang berupa penambahan, penggantian atau pencoretan.
 5. Pasal 49 mengatur tentang letak perubahan akta.
 6. Pasal 50 mengatur tentang tata cara perubahan akta.
 7. Pasal 51 mengatur tentang pembetulan kesalahan tulis.

Jika dilihat dengan seksama, maka pasal-pasal yang dilanggar yang menyebabkan ancaman akta yang dibuat notaris menjadi batal demi hukum pada hakikatnya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban administratif dan teknis notaris dalam menjalankan tugasnya. Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUH Perdata, batal demi hukumnya suatu perjanjian adalah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian. Syarat objektif suatu perjanjian adalah berupa :

- a. Suatu hal tertentu;
- b. Suatu sebab yang halal.

tidak dipenuhinya syarat objektif ini (hal tertentu dan sebab yang halal) dalam suatu akta notaris, khususnya dalam kasus ini akta relaas berupa Berita Acara RUPS LB menjadi suatu yang tidak mungkin. Karena Notaris tidak akan membuat akta yang tidak ada obyeknya dan mengenai sesuatu causa yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dari hal tersebut diatas, maka terhadap Berita Acara RUPS LB tersebut dengan berpedoman kepada Undang-undang Jabatan Notaris maka dari kenyataan-kenyataan yuridis dan bukti yang terdapat selama berlangsungnya RUPS LB, tidaklah tepat jika didalilkan akta Berita Acara RUPS LB tersebut cacat hukum atau batal demi hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan hanya karena pihak yang memimpin sidang RUPS LB adalah direksi yang lain, bukan Direktur Utama.

RUPS LB yang dipimpin oleh Direksi yang lain dengan mengesampingkan kewenangan Direktur Utama untuk memimpin RUPS LB sesuai ketentuan dalam anggaran dasar menyebabkan RUPS LB dipimpin oleh orang yang tidak berwenang atau cakap untuk melakukan perbuatan itu. Ketidaccakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (unsur sepakat dan kecakapan) menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) a quo PT. Golden Bird Metro telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - a. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a quo telah dilakukan pemanggilan dalam cara dan waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Panggilan Rapat dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2008. Berdasarkan Pasal 86 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan atau ketiga dilangsungkan. Dilihat dari pelaksanaan RUPS LB pertama pada tanggal 6 Maret 2008, maka Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Golden Bird Metro tersebut telah memenuhi syarat dengan jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Dengan demikian, terhitung dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama maka RUPS LB kedua ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Seluruh pemegang saham dengan suara sah telah hadir dalam rapat dan mengambil keputusan sah dan mengikat,

sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (3) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

- b. Akan tetapi, pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) a quo tersebut diadakan yang bertindak sebagai pimpinan Rapat adalah Direksi (bukan Direktur Utama), Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, tetapi apabila Direktur Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur. Adanya ketentuan dalam pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, bukan menjadi penghalang Direktur Utama PT. Golden Bird Metro untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena penulis berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak berhubungan dengan *fiduciary duty* Direksi terhadap pengurusan Perseroan, sedangkan perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran. Dengan demikian, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Bird Metro yang rapatnya dipimpin oleh anggota Direksi lain (bukan Direktur Utama) telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dengan otomatis menjadi batal demi hukum. Tetapi oleh pihak yang berkepentingan dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan.

2. Peran Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS PT. Golden Bird Metro adalah membuat akta Risalah dari apa yang terjadi selama Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan termasuk memberi pertimbangan dan penafsiran hukum terhadap siapa yang sah dan berwenang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. Dalam hal pembuatan akta berita acara rapat notaris menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikannya selama rapat berlangsung. Di dalam akta akan dituangkan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat sehingga Berita Acara RUPS LB tersebut sah dan mengikat.

3.2. Saran

Pada pelaksanaan dan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris hendaknya hati-hati dalam menafsirkan suatu peristiwa hukum apakah sesuai atau bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Notaris harus berani menolak apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kesalahan dalam penafsiran dan penerapan isi Undang-Undang dan Anggaran Dasar dapat menyebabkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham digugat di Pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Cet. II. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1983, hlm 51.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007)*. Cet I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

K. Harjono, Dhaniswara. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Cet I. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cet. II. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Majers dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005, hal 18.

Munir Fuady, dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009, hlm. 181

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. I. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Prasetya, Rudhy. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999, hlm.410.

Sutojo, Siswanto dan E. John Aldridge. *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Cet. I. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005.

Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto dan Daly Erni, Dian Pudji Simatupang, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. I. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106, TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13, TLN No. 3587.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.